



PUTUSAN

Nomor502/Pid.Sus/2021/PN Rap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Agus Kurniawan Alias Bayu;**
Tempat lahir : Negeri Lama;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kerinci Kiri Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau Berdomisili Di Jalan H. Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Agus Kurniawan Alias Bayu;**
Tempat lahir : Negeri Lama;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kerinci Kiri Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau Berdomisili Di Jalan H. Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;



Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H. Advocat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan SM Raja No 31 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan No: 502/Pid.Sus/2020/PN Rap secara Cuma-Cuma (Prodeo) tertanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Batu dan Terdakwa II Rudi Alias RD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 11 2 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menghukum Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa II Rudi Alias RD dengan pidana penjara masing-masing selam 6 (enam) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih berisi Narkotika jenis ekstasi seberat 4,38 gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unti sepeda motor Kwasaki KLX tanpa nomor Polisi warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi MOLINA;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Para Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----Bahwa ia terdakwa I AGUS KURNIAWAN Alias BAYU bersama-sama terdakwa II RUDI Alias RD, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat Jalan H. Iwan Maksu Kel Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Percobaan atau Permufakatan jahat, Untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat Jalan H. Iwan Maksum Kel Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah terdakwa I, saat terdakwa I sedang duduk –duduk dengan terdakwa II, datang UDIN (DPO) menghampiri terdakwa I dan terdakwa II dan menyampaikan kepada terdakwa II untuk minta tolong memegang atau meyimpankan narkotika jenis ekstasi milih UDIN (DPO) , kemudian terdakwa II sempat menolak karena takut ditangkap oleh Polisi, kemudian karena UDIN (DPO) menyampaikan sebentar saja untuk menyimpan pil ekstasi tersebut karena nanti setelah pulang dari jalan urip akan kembali mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut, lalu terdakwa II pun mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapslu warna merah berisi narkotika jenis ekstasi yang UDIN (DPO) keluarkan dari dalam kantong celananya, kemudian terdakwa II memberikan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa I dengan mengatakan “ KANTONGI DULU GUS” kemudian terdakwa I menjawab “ SINI LAH BANG” , kemudian UDIN (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 226/ 02.10102/ 2021 tanggal 10 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak , SE NIK.P.82536 menyebutkan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih berisi narkotika jenis ekstasi dengan berat 4, 38 (empat koma tiga delapan) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 1744/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 05 April



2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama AGUS KURNIAWAN Als BAYU dan RUDI Als RD adalah benar mengandung MDMA dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa I AGUS KURNIAWAN Alias BAYU bersama-sama terdakwa II RUDI Alias RD, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Binaraga Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau pemufakatan jahat, Untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menguasai, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Jalan Binaraga Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor kawasaki KLX tanpa nomor polisi warna hitam , dimana pada saat itu terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa I berada dibelakang , kemudian datang saksi ANDI FAHRI HASB, SH, saksi A.A PULUNGAN, dan saksi BYHAKI SETIAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu, memberhentikan sepeda motor yang terdakwa I dan terdakwa II kendaraai, lalu terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkotika jenis ekstasi dan menjatuhkannya keatas tanah, kemudian saksi A.A PULUNGAN melihat 1



(satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkoba jenis ekstasi yang dijatuhkan oleh terdakwa I tersebut dan menyuruh terdakwa I untuk mengambilnya, kemudian terdakwa I mengambil bungkus tersebut dan menyerahkan kepada saksi A.A PULUNGAN, kemudian terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian dan bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 226/ 02.10102/ 2021 tanggal 10 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak , SE NIK.P.82536 menyebutkan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih berisi narkoba jenis ekstasi dengan berat 4, 38 (empat koma tiga delapan) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 1744/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 05 April 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama AGUS KURNIAWAN Als BAYU dan RUDI Als RD adalah benar mengandung MDMA dan terdaptar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Byhaki Setiawan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Binaraga kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Byhaki Setiawan memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang berboncengan dengan mengendari 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor Polisi warna hitam sedng memiliki, menguasai dan membawa Narkotika jenis Ekstasi yang akan melintas di Jalan Binaraga kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu menuju ke Hotel Imbalo;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Byhaki Setiawan langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama saksi Byhaki Setiawan menunggu dan bersembunyi di lokasi tersebut dan tidak berapa lama saksi bersama saksi Byhaki Setiawan melihat 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang mengendari sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polisi sesuai dengan ciri-ciri yang diberi Masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah melihat hal tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Byhaki Setiawan langsung menghadang dan melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Agus Kurniawan Alias Bayu dan Rudi Alias RD;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa II Rudi Alias RD lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisikan Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polisi warna hitam, kemudian saksi bersama saksi Byhaki Setiawan membawa Terdakwa I

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdawa II Rudi Alias RD berserta barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum yang berlaku;

- Bahwa ParaTerdakwa menerangkan memperoleh/mendapatkan narkotika Jenis Ekstasitersebut darisd. Udin (Dpo)dengan caradititipkan;
 - Bahwa ParaTerdakwadalam memiliki Narkotika jenis Ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Byhaki Setiawan,dibawah sumpah dipersidangan yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Andi Fahri Hasibun, S.H., melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Binaraga kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Andi Fahri Hasibun, S.H., memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang berboncengan dengan mengendari 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor Polisi warna hitam sedng memiliki, menguasai dan membawa Narkotika jenis Ekstasi yang akan melintas di Jalan Binaraga kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu menuju ke Hotel Imbalo;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Andi Fahri Hasibun, S.H., langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama saksi Andi Fahri Hasibun, S.H., menunggu dan bersembunyi dilokasi tersebut dan tidak berapa lama saksi bersama saksi Andi Fahri Hasibun, S.H., melihat 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang mengendari sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polisi sesuai dengan ciri-ciri yang diberi Masyarakat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah melihat hal tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Andi Fahri Hasibun, S.H., langsung menghadang dan melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Agus Kurniawan Alias Bayu dan Rudi Alias RD;
 - Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa II Rudi Alias RD lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisikan Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polsi warna hitam, kemudian saksi bersama saksi Byhaki Setiawan membawa Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa II Rudi Alias RD beserta barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum yang berlaku;
 - Bahwa Para Terdakwa menerangkan memperoleh/mendapatkan narkotika Jenis Ekstasi tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara dititipkan;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Molina, dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan sepeda motor milik saksi disita Pihak Kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang disita pihak Kepolisian adalah Kawasaki KLX BK 4113 YBK warna hitam dengan nomor mesin LX150CEW94496 dan nomor rangka MH4LX150 FJJP62377;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi disita Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Binaraga Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pihak Kepolisian menyita sepeda motor milik saksi dari seorang laki-laki yang bernama Rudi Alias RD yang merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali bahwa laki-laki yang bernama Rudi Alias RD meminjam sepeda motor saksi untuk digunakan membawa Narkotika jenis Ekstasi;
 - Bahwa saksi menerangkan meminjam sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang bernama Rudi Alias RD pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 23.10 WIB di rumah saksi sendiri yang terletak di Perumahan Griya Mutiara Indah Jalan Karya Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Agus Kurniawan Alias Bayu

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Binaraga Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya yang bernama Rudi Alias RD;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa sedang sendirian di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan tidak berapa lama sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa II Rudi Alias RD datang ke kos-kosan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polisi warna hitam, kemudian Terdakwa II Rudi Alias RD datang dan menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di halaman depan kos-kosan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa II Rudi Alias RD berkata kepada Terdakwa "ayoklah berangkat kita" kemudian Terdakwa menjawab "bentar lagi lah bang, masih lagi jam tengah dua belas" lalu Terdakwa II Rudi Alias RD pun berkata "oke lah", kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Rudi Alias RD duduk-duduk sambil mengobrol;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama tiba-tiba datang sdr. Udin (DPO) datang menghampiri Terdakwa II Rudi Alias RD dengan berkata "Bang bias mintak tolong aku, orang abang pegangkan dulu obat (Ekstasi) ku ini", kemudian Terdakwa II Rudi Alias RD menjawab "gak berani aku itu Din, bahaya itu megangnya, kenak tangkap nanti aku sama si Agus", kemudian Udin berkata "bentarnya aku bang, mau jumpai kawan ku di jalan urip, nanti siap jumpai kawan ku, lansung kemari aku bang, mintak tolonglah aku bang", kemudian Terdakwa II Rudi Alias RD menjawab "Yauda Sini lah obat (Ekstasi) mu", kemudian Udin mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi dari dalam kantongnya dan menyerakannya kepada Terdakwa II Rudia Alias RD;
- Bahwa selanjutnya setelah Udin memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi itu kepada Terdakwa II Rudi Alias RD, kemudian Terdakwa II Rudi Alias RD berkata kepada Terdakwa "Kantongi Dulu Gus", kemudian Terdakwa menjawab "Sinilah Bang", ke"udian Terdakwa mengantongi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa II Rudi Alias RD menelpon Udin dan setelah menelpon Udin, Terdakwa II Rudi Alias RD berkata kepada Terdakwa "ayoklah berangkat kita kerja, tadi kata si Udin jumpa di depan Hotel Imbalo saja kita", kemudian Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju Hotel Imbalo;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Rudi Alias RD sedang melintas di Jalan Binaraga Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba saja pihak kepolisian dengan berpakaian mendekati Terdakwa bersama Terdakwa II Rudi Alias RD dan saat itu Terdakwa juga membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa melihat hal tersebut pihak kepolisian memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa bersama Terdakwa II Rudi Alias RD dan menyuruh Terdakwa mengambil barang yang Terdakwa buang,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian melihat barang tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II Rudi Alias RD lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dari dalam kanto celana Terdakwa bagian depan kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna merah ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa II Rudi Alias RD bagian depan sebelah kanan, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Terdakwa II Rudi Alias RD beserta barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh/mendapatkan narkotika Jenis Ekstasi tersebut darisdr. Udin (Dpo) dengan cara dititipkan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II: Rudi Alias RD

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Binaraga Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya yang bernama Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu sedang sendirian di rumah Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu yang terletak di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan tidak berapa lama sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke kos-kosan Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polisi warna hitam, kemudian Terdakwa datang dan mengahampiri Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu yang saat itu sedang duduk-duduk di halaman depan kos-kosan milik Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu, kemudian Terdakwa berkata kepada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu “ayoklah berangkat kita” kemudian Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu menjawab “bentar lagi lah bang, masih lagi jam tengah dua belas” lalu Terdakwa pun berkata “oke lah”, kemudian Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa;

- Bahwa tidak berapa lama tiba-tiba datang sdr. Udin (DPO) datang menghampiri Terdakwa dengan berkata “Bang bias mintak tolong aku, orang abang pegangkan dulu obat (Ekstasi) ku ini”, kemudian Terdakwa menjawab “gak berani aku itu Din, bahaya itu megangnya, kenak tangkap nanti aku sama si Agus”, kemudian Udin berkata “bentarnya aku bang, mau jumpai kawan ku di jalan urip, nanti siap jumpai kawan ku, langsung kemari aku bang, mintak tolonglah aku bang”, kemudian Terdakwa menjawab “Yauda Sini lah obat (Ekstasi) mu”, kemudian Udin mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi dari dalam kantongnya dan menyerakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Udin memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi itu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu “Kantongi Dulu Gus”, kemudian Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu menjawab “Sinilah Bang”, kemudian Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu mengantongi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menelpon Udin dan setelah menelpon Udin, Terdakwa berkata kepada Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu “ayoklah berangkat kita kerja, tadi kata si Udin jumpa di depan Hotel Imbalo saja kita”, kemudian Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa pergi menuju Hotel Imbalo;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa dan sedang melintas di Jalan Binaraga Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba saja pihak kepolisian dengan berpakaian mendekati Terdakwa bersama Terdakwa dan saat itu Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu juga membuang 1 (satu)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



- bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa melihat hal tersebut pihak kepolisian memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu bersama Terdakwa dan menyuruh Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu mengambil barang yang Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu buang, setelah Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu mengambil barang tersebut kemudian melihat barang tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi;
 - Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayulalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dari dalam kanto celana Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu bagian depan kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna merah ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu beserta barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - BahwaTerdakwa menerangkan memperoleh/mendapatkan narkotika Jenis Ekstasitersebut darisd. Udin (Dpo)dengan caradititipkan;
 - Bahwa Terdakwadalam memiliki Narkotika jenis Ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidanganTerdakwatidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkotika jenis Ekstasi seberat 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor polisi warna hitam;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 226/02.1010.2/2021 tanggal 10 Februari terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkotika jenis Ekstasi seberat 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram netto yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti nomor Lab: 1744/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 5 April 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama Agus Kurniawan Alias Bayu dan Rudi Alias RD adalah benar mengandung MDMA dan terdapat dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabenar ParaTerdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Binaraga Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa benar Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu ditangkap bersama temannya yang bernama Terdakwa II Rudi Alias RD;
- Bahwa benar penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu sedang sendirian di rumah Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu yang terletak di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan tidak berapa lama sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa II Rudi Alias RD datang ke kos-kosan Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polisi warna hitam, kemudian Terdakwa II Rudi Alias RD datang dan mengahampiri Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu yang saat itu sedang duduk-duduk di halaman

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



depan kos-kosan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa II Rudi Alias RD berkata kepada Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu "ayoklah berangkat kita" kemudian Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu menjawab "bentar lagi lah bang, masih lagi jam tengah dua belas" lalu Terdakwa II Rudi Alias RD pun berkata "oke lah", kemudian Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa II Rudi Alias RD duduk-duduk sambil mengobrol;

- Bahwa tidak berapa lama tiba-tiba datang sdr. Udin (DPO) datang menghampiri Terdakwa II Rudi Alias RD dengan berkata "Bang bias mintak tolong aku, orang abang pegangkan dulu obat (Ekstasi) ku ini", kemudian Terdakwa II Rudi Alias RD menjawab "gak berani aku itu Din, bahaya itu megangnya, kenak tangkap nanti aku sama si Agus", kemudian Udin berkata "bentarnya aku bang, mau jumpai kawan ku di jalan urip, nanti siap jumpai kawan ku, langsung kemari aku bang, mintak tolonglah aku bang", kemudian Terdakwa II Rudi Alias RD menjawab "Yauda Sini lah obat (Ekstasi) mu", kemudian Udin mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi dari dalam kantongnya dan menyerakannya kepada Terdakwa II Rudi Alias RD;
- Bahwa selanjutnya setelah Udin memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi itu kepada Terdakwa II Rudi Alias RD, kemudian Terdakwa II Rudi Alias RD berkata kepada Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu "Kantongi Dulu Gus", kemudian Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu menjawab "Sinilah Bang", kemudian Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu mengantongi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa II Rudi Alias RD menelpon Udin dan setelah menelpon Udin, Terdakwa II Rudi Alias RD berkata kepada Terdakwa "ayoklah berangkat kita kerja, tadi kata si Udin jumpa di depan Hotel Imbalo saja kita", kemudian Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa pergi menuju Hotel Imbalo;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa II Rudi Alias RD sedang melintas di Jalan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Binaraga Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba saja pihak kepolisian dengan berpakaian mendekati Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu bersama Terdakwa II Rudi Alias RD dan saat itu Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu juga membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa melihat hal tersebut pihak kepolisian memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu bersama Terdakwa II Rudi Alias RD dan menyuruh Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu mengambil barang yang Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu buang, setelah Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu mengambil barang tersebut kemudian melihat barang tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisi Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa II Rudi Alias RD lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dari dalam kantong celana Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu bagian depan kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna merah ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa II Rudi Alias RD bagian depan sebelah kanan, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa II Rudi Alias RD beserta barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan memperoleh/mendapatkan narkotika Jenis Ekstasi tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara dititipkan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan terutama 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkotika jenis Ekstasi seberat 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram netto yang telah dilakukan uji lab dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti nomor Lab: 1744/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 5 April 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama Agus Kurniawan Alias Bayu dan Rudi Alias RD adalah benar mengandung MDMA dan terdapat dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnyasebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Byhaki Setiawan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Binaraga kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Byhaki Setiawan memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang berboncengan dengan mengendari 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor Polisi warna hitam sedng memiliki, menguasai dan membawa Narkotika jenis Ekstasi yang akan melintas di Jalan Binaraga kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu menuju ke Hotel Imbalo;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Byhaki Setiawan langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama saksi Byhaki Setiawan menunggu dan bersembunyi dilokasi tersebut dan tidak berapa lama saksi bersama saksi Byhaki Setiawan melihat 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang mengendari sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polisi sesuai dengan ciri-ciri yang diberi Masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah melihat hal tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Byhaki Setiawan langsung menghadang dan melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Agus Kurniawan Alias Bayu dan Rudi Alias RD;



Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa II Rudi Alias RD lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih yang berisikan Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polisi warna hitam, kemudian saksi bersama saksi Byhaki Setiawan membawa Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa II Rudi Alias RD berserta barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan memperoleh/mendapatkan narkotika Jenis Ekstasi tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara dititipkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis Ekstasi dimana pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa terutama 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkotika jenis Ekstasi seberat 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram netto dimana barang bukti tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara diberikan oleh Udin (DPO), pada saat Para Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkotika jenis Ekstasi seberat 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram netto tersebut berada dalam penguasaan dan diakui Para Terdakwa adalah miliknya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkotika jenis Ekstasi seberat 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dari dalam kanto celana Terdakwa I Agus Kurniawan Alias Bayu bagian depan kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna merah ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa II Rudi Alias RD bagian depan sebelah kanan turut juga diamankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan memperoleh/mendapatkan narkotika Jenis Ekstasi tersebut dari sdr. Udin (Dpo) dengan cara dititipkan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ekstasi-Ekstasi yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah mengandung MDMA dan terdapat dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti nomor Lab: 1744/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 5 April 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama Agus Kurniawan Alias Bayu dan Rudi Alias RD adalah benar mengandung MDMA dan terdapat dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika barang bukti yang ditemukan adalah mengandung MDMA dan terdapat dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkotika jenis Ekstasi seberat 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram netto adalah dalam milik Para Terdakwaan Narkotika jenis Ekstasi tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh berkembang sehingga termasuk ke dalam pengertian bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 5. Percobaan atau Permufakatan Jahat:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘permufakatan jahat’ dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwasecara diam-diam telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkotika jenis Ekstasi seberat 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkotika jenis Ekstasi tersebut, Para Terdakwa secara diam-diam menyadari bahwa perbuatan tersebut melawan hukum dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum kesepakatan secara diam-diam dari Para Terdakwatersebut, dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan, sebagaimana dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai permufakatan jahat (*sammenspanning*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwad karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Ekstasi tidak digunakan oleh Para Terdakwa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi adalah perbuatan yang dikategorikan bertentangan dengan hukum karena Narkotika jenis Ekstasi adalah benda yang dilarang untuk dikuasai oleh siapapun. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polisi warna hitam, yang telah disita dari Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Dikembalikan kepada Molina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkotika jenis Ekstasi seberat 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IAgus Kurniawan Alias Bayu dan Terdakwa IIRudi Alias RD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 22 (dua puluh dua) kapsul warna merah putih narkotika jenis Ekstasi seberat 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna merah;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor Polisi warna hitam;
- Dikembalikan kepada Molina;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh Fauzi Isra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Muhammad Alqudri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rezky Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Rap



Welly Irdianto, S.H.

Fauzi Isra, S.H., M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)